



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN SELOHARJO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan kode 34.02.04.2001.
- (2) Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong memiliki luas wilayah 10,900 km² (sepuluh koma sembilan nol nol) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong meliputi Padukuhan:

- a. Dukuh;
- b. Nambangan;

- c. Pentung;
- d. Kalinampu;
- e. Dermojurang;
- f. Bobok Tempel;
- g. Geger;
- h. Soka;
- i. Karangasem;
- j. Kalipakem;
- k. Ngentak;
- l. Biro;
- m. Blali;
- n. Ngreco;
- o. Poyahan; dan
- p. Jelapan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong;
- b. Batas Timur : Kalurahan Selopamiro Kapanewon Imogiri dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. Batas Selatan : Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek.

Pasal 5

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,802''$ LS dan $110^{\circ} 19' 46,673''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 33,692''$ LS dan $110^{\circ} 20' 36,442''$ BT yang terletak pada as sungai; dan
- c. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 126 (seratus dua puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 16,143''$ LS dan $110^{\circ} 20' 36,922''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong.

Pasal 6

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai

berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2001-04.2003-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 28,939''$ LS dan $110^{\circ} 21' 33,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong dan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 215 (dua ratus lima belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 328 (tiga ratus dua puluh delapan) meter melalui tepi sisi selatan jalan sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 21,591''$ LS dan $110^{\circ} 21' 21,259''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 55 (lima puluh lima) meter melalui tepi sisi timur jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 71 (tujuh puluh satu) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 188 (seratus delapan puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 823 (delapan ratus dua puluh tiga) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 43,393''$ LS dan $110^{\circ} 21' 5,620''$ BT yang terletak pada as sungai; dan
- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 262 (dua ratus enam puluh dua) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 16,143''$ LS dan $110^{\circ} 20' 36,922''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong.

Pasal 7

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2001-04.2003-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 28,939''$ LS dan $110^{\circ} 21' 33,952''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong dan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 316 (tiga ratus enam belas) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.04.2001-10.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 55,742''$ LS dan $110^{\circ} 21' 51,358''$ BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 1049 (seribu empat puluh sembilan) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.04.2001-10.2001-34.03-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 25,559''$ LS dan $110^{\circ} 22' 2,698''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 8

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 170 (seratus tujuh puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 27,644''$ LS dan $110^{\circ} 19' 3,285''$ BT yang terletak pada simpang empat jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 346 (tiga ratus empat puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 39,755''$ LS dan $110^{\circ} 19' 11,765''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 1120 (seribu seratus dua puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-003 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 7,711''$ LS dan $110^{\circ} 19' 42,794''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 500 (lima ratus) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.03.2002-04.2001-34.03-000 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 21,053''$ LS dan $110^{\circ} 19' 50,813''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2002-03.2003-04.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 18,577''$ LS dan $110^{\circ} 18' 58,450''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 1381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 58,923''$ LS dan $110^{\circ} 19' 39,013''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 15 (lima belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 100 (seratus) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 210 (dua ratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,802''$ LS dan $110^{\circ} 19' 46,673''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong.

Pasal 11

Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 13

Penentuan batas wilayah Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 14



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG

PETA BATAS KALURAHAN SELOHARJO KAPANEWON PUNDONG

